



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan -- Kecamatan -- Kota Palu, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Anak (perempuan), umur 20 tahun.
- Anak (perempuan), umur 16 tahun.
- Anak (laki-laki), umur 10 tahun.
- Anak (perempuan), umur 7 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Februari 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Setiap kali emosi Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat, menyuruh Penggugat mencari pekerjaan untuk kelanjutan hidup dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga setiap kali bertengkar Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah karena takut dengan ancaman Tergugat.
 - c. Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sempat tidak menganggap anak ketiga tersebut sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat ;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau ditegur Penggugat karena Tergugat keluar rumah dan pulang subuh ;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Samsuddin, S.H.) tanggal 18 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah kami menikah pada tanggal 18 Mei 1998 ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah bertempat tinggal di Asrama Forem Palu, kemudian Penggugat kembali ke rumah kakak Penggugat ;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah kami dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Khairani, perempuan, umur 20 tahun, Nur Aini, perempuan, umur 16 tahun, Abdul Khalim, laki-laki, umur 10 tahun, Nur Azizah, perempuan, umur 7 tahun ;
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada tahun 2018, tapi tidak benar terjadi tahun 2000, karena Penggugat tidak mau mendengar perkataan Tergugat, seperti Penggugat kalau mau keluar rumah Penggugat marah dan tidak mau ditegur, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar Tergugat emosi kalau Penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dari pada Tergugat pukul Penggugat lebih baik Tergugat hancurkan barang-barang yang ada dalam rumah ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata kasar dan mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat dan pergi keluar rumah yang disebabkan karena Penggugat ketakutan sebab Penggugat tidak membayar cicilan motornya sehingga ada dialer selalu datang kerumah untuyk menagih Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat pernah kirimkan uang kepada laki-laki tersebut melalui Bank Mandiri atas nama Eka Ismawati, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan anak Tergugat yang ketiga Tergugat tetap mengakui sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa benar puncak ketidak harmonisan Tergugat dengan Penggugat terjadi sejak bulan Desember 2019, penyebabnya bukan karena Tergugat tidak mau ditegur Penggugat karena sering keluar rumah dan pulang subuh, tapi sebaliknya penyebab pertengkaran karena Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa benar Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sekitar bulan Desember 2019 ;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, yang benar adalah justru sebaliknya Tergugat pernah berhubungan dengan perempuan lain ;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- . Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap tidak keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa setelah jawab menjawab selesai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Timur, Nomor 172/58/V/1998 Tanggal 18 Mei 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **saksi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan -- Kecamatan Mantikulore Kota Palu, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di asrama tentara Palu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Khairani (perempuan) umur 20 tahun, 2. Nur Aini (perempuan) umur 16 tahun, 3. Abdul Khalim (laki-laki) umur 10 tahun, 4. Nur Azizah (perempuan) umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setiap bertengkar Tergugat mengancam Penggugat dengan paran dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, sehingga Penggugat pergi ke rumah paman bertempat tinggal.

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tau kalau ada pihak ketiga;

- Bahwa Tergugat pernah tidak mau mengakui sebagai anaknya pada waktu lahir tapi saksi marah pada saat itu sehingga Tergugat diam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Pamannya dan Tergugat tetap tinggal kediaman bersamanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh Ketua adat dan Paman Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit rukun kembali ;

Saksi 2 **saksi**,, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan ---Kecamatan Mantikulore Kota Palu, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Tentara kemudian Penggugat sekarang tinggal bersama dengan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak 1. Khairani (perempuan) umur 20 tahun 2. Nur Aini (perempuan) umur 16 tahun, 3. Abdul Khalim (laki-laki) umur 10 tahun, 4. Nur Azizah (perempuan) umur 7 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengamuk dan marah jika Tergugat marah mengeluarkan kata-kata kasar seperti Tergugat mengatakan babi anjing dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat lari kerumah saksi bertempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi di beritahu oleh Penggugat;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan ketua adat Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya, dan tetap tidak keberatan atas kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan repliknya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan dupliknya, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs. Samsudin, SH (Hakim Pengadilan Agama Palu), akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana hasil laporan tertanggal 18 Februari 2020 ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dalam setiap kali pertengahan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kalau emosi menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, dan Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat, menyuruh Penggugat mencari pekerjaan untuk kelanjutan hidup dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga setiap kali bertengkar Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah karena takut dengan ancaman Tergugat, Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sempat tidak menganggap anak ketiga tersebut sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat kaitannya dengan alasan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kaitannya dengan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pengu

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya diakui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 1998 dan telah dikaruniai anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penguat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya dalam membuktikan bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban secara lisan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penguat, Penguat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi** dan **saksi** kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penguat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penguat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya disampaikan oleh Penggugat, namun saksi mengetahui sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adalah karena Tergugat setiap kali emosi menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan babi, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan ancaman Tergugat, dan Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, dan Tergugat sempat tidak menganggap anak ketiga tersebut sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 1998, dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat setiap kali emosi menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering mengucapkan kasar seperti anjing dan babi kepada Penggugat, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga setiap kali bertengkar Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah karena takut dengan ancaman Tergugat, Tergugat sering mencurigai Penggugat ada memiliki hubungan dengan pria lain, dan Tergugat sempat tidak menganggap anak ketiga tersebut sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lamanya ;

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak ada lagi nafkah baik bathin maupun lahir dari Tergugat ;

- Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa percekocokan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekocokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.PaI



Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal .04 Maret 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra., Tumisah. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh S.H, M.H dan Drs. M. Taman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



tersebut, dan didampingi oleh Azis, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dinadi oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBK Panggilan Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10'000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)